

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga negara yang indenpenden dulunya sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002, kemudian diperbaharui menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang menyatakan pada Pasal 3 komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dari hal ini dapat dikatakan bahwa KPK berkedudukan di jajaran eksekutif bersama presiden sebagai pejabat eksekutif tertinggi, KPK sama seperti lembaga eksekutif lain yang menjalankan kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) tetapi KPK tidak dibawah kendali (kekuatan) Presiden. KPK termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif tentunya memungkinkan terbatasnya kinerja KPK karena dalam Pasal 3 ini menimbulkan kebingungan penafsiran hukum yang mana KPK merupakan lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif namun disisi lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat indenpenden, KPK juga merupaka lembaga *ad hoc* yang artinya KPK mempunyai tugas khusus (memberantas korupsi) yang mana lembaga ini akan dibubarkan jika kasus korupsi di indonesia sudah tidak ada lagi.
2. Terdapat dampak positif perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu

berkaitan dengan perubahan status kepegawaian KPK yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun disisi lain perubahan ini berdampak juga kepada kinerjanya KPK dengan adanya pembentukan Dewan Pengawas (Dewas), adanya perubahan tentang penyadapan dan adanya Surat Penghentian Penyidikan (SP3)

B. Saran

1. Setelah adanya perubahan sebaiknya pemerintah membuat suatu aturan yang memperjelas kembali kedudukan KPK ini, disatu sisi KPK termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, namun disisi lain ia juga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Hal ini tentu membuat bingung, pada seperti apa KPK bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan.
2. Terkait pembentukan dewan pengawas yang berimbas kepada penyadapan, penyelidikan, penggeledahan dan penuntutan kasus korupsi, dimana jika KPK ingin melakukan penyadapan harus meminta izin secara tertulis terlebih dahulu melalui surat tertulis dari pimpinan KPK hal ini bisa dikatakan menimbulkan kesulitan KPK dalam menjalankan tugasnya, namun jika memang harus begitu prosesnya sebaiknya pemerintah membuat suatu aturan terkait pelaksanaan penyadapan untuk suatu kasus.
3. Terkait adanya KPK berhak Mengeluarkan SP3 untuk kasus yang dalam jangka dua tahun stagnan dalam artian tidak ada bukti baru yang ditemukan hal ini KPK berkewajiban mengeluarkan SP3 untuk kasus tersebut, dalam artian ini bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang

jika ada oknum yang bermain didalamnya. Untuk itu agar kiranya dewan pengawas sebagai pengawas KPK agar lebih teliti mengawasi dan menilai bagaimana tugas yang diemban oleh KPK.